

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jika ditinjau dari aspek hukum yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka mengenai pengaturan perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini tercermin dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”, Sedangkan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 didalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak

ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangannya dewasa ini melalui Putusan Mahkamah Konstitusi no 69/2015 meluaskan arti dari perjanjian perkawinan menurut Pasal29 Undang-Undang Perkawinan tersebut dimana untuk membuat perjanjian perkawinan tidak hanya bisa dibuat sebelum perkawinan berlangsung tetapi bisa dibuat selama perkawinan berlangsung.

2. Akibat hukum perjanjian perkawinan dari tidak disahkannya perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan terhadap harta yang diperoleh dalam perkawinan kepada pihak ketiga oleh Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Perjanjian tersebut tetap sah sepanjang perjanjian perkawinan yang dibuat telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal1320 KUHPerdara dan ketentuan-ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan dalam peraturan perundang-undangan. Karena hal ini juga sesuai dengan Pasal1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan bagi pihak ketiga akibat hukum terhadap perjanjian tersebut adalah tidak mengikat pihak ketiga dan di anggap tidak ada perjanjian perkawinan. Dikatakan demikian karena berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, perjanjian perkawinan harus tercantum di dalam akta perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian maka dapat diberikan saran dari 2 (Dua) penjelasan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya untuk pengaturan mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia lebih di sesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum yang berlaku saat ini dan atau/ dimutakhirkan, karena Pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dianggap kurang lengkap sehingga menimbulkan multitafsir terhadap substansi peraturan hukum itu sendiri. Yang dimaksud multitafsir di sini adalah bahwa pengesahan yang dilakukan Pegawai Pencatat Perkawinan memiliki fungsi sebagai Pengesahan Perjanjian perkawinan tersebut atau hanya sebagai syarat publisitas.
2. Seharusnya di dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang tertuang di dalam Pasal 29 ayat (1) mengenai pengesahan perjanjian perkawinan harus di berikan penjelasan lebih rinci mengenai makna pengesahan yang termuat di dalam Pasal tersebut. Hal tersebut di maksudkan agar terjadi unifikasi dan kepastian hukum yang sama dalam keabsahan suatu perjanjian perkawinan.